

## Evaluating the Investment Facilitation Policy in Boyolali Regency: An Analysis of Inputs, Processes, Outputs, and Outcomes

### Evaluasi Kebijakan Kemudahan Investasi di Kabupaten Boyolali: Analisis atas Input, Proses, Output, dan Outcome

Yousy Fernanda Ayu Albela\*<sup></sup>, Ida Hayu Dwimawanti<sup></sup>

Master of Public Administration Program, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

\*Co rrsponding Author: [yousyfernanda18@gmail.com](mailto:yousyfernanda18@gmail.com)

#### Article Information

##### Article history:

Received : 28 Agustus 2025  
Received in revised : 18 September 2025  
Accepted : 09 Oktober 2025  
Available online : 30 Oktober 2025

##### Keywords:

Boyolali Regency; investment facilitation; policy evaluation; policy implementation; public service delivery; regional innovation

#### Abstract

*This study evaluates the effectiveness of the investment facilitation policy in Boyolali Regency to determine the extent to which it has achieved its intended goals and to identify the main implementation challenges. Using a descriptive qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The policy evaluation focuses on four aspects of policy performance: input, process, output, and outcome. The findings indicate that although policy outputs generally align with the established targets, several weaknesses persist, particularly in the quality and capacity of human resources, the condition of supporting road infrastructure, and the consistency of communication between the government and investors. These weaknesses limit the overall impact of the investment facilitation policy on regional investment growth. The study concludes that strengthening institutional capacity and improving policy socialization are essential to enhance policy effectiveness. This research contributes to the broader literature on local investment governance by providing empirical insights into the barriers that hinder effective policy implementation at the subnational level.*

#### To cite this article:

Albela, Y. F. A., & Dwimawanti, I. H. (2025). Evaluating the investment facilitation policy in Boyolali Regency: An analysis of inputs, processes, outputs, and outcomes. *JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)*, 10(2), 364–376. <https://doi.org/10.25077/jakp.10.2.364-376>

© 2025, the author(s). Publish by the Public Administration Laboratory of Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University Indonesia. This is an open access article under theCC BY-NC-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

## 1. Pendahuluan

Penanaman modal merupakan tindakan dalam bentuk menanamkan modal baik di dalam atau luar negeri (Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal). Perkembangan penanaman modal di Indonesia dipengaruhi oleh adanya dukungan dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan dukungan tersebut tentu akan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Berdasarkan Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2023, Realisasi investasi di Indonesia terus mengalami peningkatan, salah satunya yaitu di Provinsi Jawa Tengah. Dengan Peningkatan jumlah investasi di Provinsi Jawa Tengah tersebut tentu membuktikan bahwa kegiatan investasi merupakan kegiatan unggulan sehingga pemerintah daerah melakukan berbagai upaya dalam peningkatan kegiatan investasi.

Menurut Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Tengah, daerah di Provinsi Jawa Tengah yang terus mengalami peningkatan dalam kegiatan investasi adalah kawasan yang masuk dalam Solo Raya seperti Klaten, Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri, Sragen, dan Surakarta. Namun dari 7 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kawasan Solo Raya tersebut, Kabupaten Boyolali menempati posisi keempat dengan realisasi investasi sebesar Rp 8.339 Triliun yang dimana angka tersebut tergolong rendah dibandingkan daerah lainnya. Dengan posisi Kabupaten Boyolali tersebut membuktikan bahwa kegiatan penanaman modal di Kabupaten Boyolali belum optimal.

Kabupaten Boyolali merupakan daerah di Provinsi Jawa Tengah yang letaknya sangat strategis sehingga membuat Kabupaten Boyolali mempunyai daya tarik yang cukup besar di berbagai sektor investasi. Pemerintah Kabupaten Boyolali terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal salah satunya yaitu dengan menerapkan kebijakan kemudahan investasi. Dasar hukum penerapan kebijakan tersebut, yaitu tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali nomor 9 tahun 2022 tentang penanaman modal. Selain itu, juga tertuang dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2016 tentang rencana umum penanaman modal Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2025.

Kebijakan kemudahan investasi yang diterapkan oleh Kabupaten Boyolali tidak terlepas dari peran serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Oleh karena itu, DPMPTSP dituntut untuk terus konsisten di dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan investasi, Kabupaten Boyolali memiliki berbagai sektor investasi seperti sektor industri, pertanian, perkebunan maupun kehutanan. Namun dari banyaknya jenis sektor investasi yang ada, sektor industri menjadi sektor utama atau unggulan dalam kegiatan investasi di Kabupaten Boyolali. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan investasi berbentuk industri, DPMPTSP melakukan pengelompokan daerah yang masuk dalam kawasan peruntukan industri (KPI). Namun, meskipun sudah dilakukan pengelompokan KPI secara akurat, pada kenyataannya masih ditemukan daerah potensial yang belum masuk ke dalam KPI sehingga menyebabkan kegiatan investasi mengalami kesulitan. Secara umum pelaksanaan kebijakan kemudahan investasi di Kabupaten Boyolali masih belum efektif dimana memiliki beberapa permasalahan yang menyebabkan pelaksanaannya tidak optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DPMPTSP menunjukkan bahwa pernah ada pabrik sepatu yang ingin membidik Desa Bantengan, Karanggede untuk investasi karena dekat dengan pintu tol. Namun karena Desa Bantengan tidak termasuk ke dalam KPI sehingga menyebabkan calon investor tersebut tidak mendapatkan izin untuk berinvestasi disana. Gagalnya investor sepatu masuk tersebut tentu menunjukkan bahwa pengembangan peluang potensi penanaman modal pada sektor industri belum berjalan optimal karena adanya daerah potensial industri belum masuk dalam KPI.

Selain itu, dalam pelaksanaan penanaman modal, calon investor diharuskan melakukan

proses perizinan terlebih dahulu yang di mana proses perizinan dalam penanaman modal di Kabupaten Boyolali sendiri telah menggunakan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission (OSS RBA)*. Mekanisme proses perizinan investasi di Boyolali yang telah berbasis risiko melalui *OSS RBA* justru membuat calon investor mengalami kesulitan untuk menggunakan sistem perizinan tersebut. Dengan kesulitan yang dialami calon investor tersebut membuat calon investor harus melakukan konsultasi dengan DPMPTSP secara berulang-ulang sehingga membuat kegiatan perizinan berjalan kurang efektif dan efisien.

Selanjutnya, para investor juga harus melampirkan persyaratan sesuai dengan investasi yang akan dilakukan. Namun, persyaratan yang dibebankan kepada para investor terutama investor dengan resiko menengah hingga tinggi cukup banyak dimana harus melampirkan juga seperti persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan izin lingkungan yang dimana untuk memperoleh persyaratan tersebut cukup sulit sehingga menimbulkan keluhan para investor karena waktu penerbitan surat izin penanaman modal bagi calon investor dengan risiko menengah hingga tinggi tersebut menjadi lebih lama.

Penelitian serupa yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan investasi di Kabupaten Purwakarta telah berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Faktor pendukung kebijakan yaitu infrastruktur yang memadai, banyaknya sumber daya alam dan tempat yang strategis. Untuk faktor penghambatnya yaitu akses pasar yang terbatas dan belum adanya inovasi. Oleh karena itu, meskipun ada kontribusi positif, diperlukan upaya untuk mengatasi kelemahan ini agar kebijakan lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Alfaizah & Avianti, 2024).

Penelitian lain yang telah dilakukan juga menunjukkan bahwa tidak efektifnya kebijakan *tax holiday* untuk menaikkan investasi di Indonesia tahun 2017. Faktor penghambatnya yaitu, persyaratan berat, birokrasi tidak efisien, inkonsistensi regulasi, masalah perizinan lahan serta Sistem *OSS* sering mengalami gangguan teknis. Untuk meningkatkan efektivitas salah satunya yaitu dengan cara BKPM dan Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan kegiatan pengawasan dan kepatuhan terhadap para investor (Pohan et al., 2021).

Sebagian besar kajian tentang kebijakan investasi di Indonesia masih bersifat deskriptif atau berfokus pada wilayah metropolitan dan kawasan industri besar seperti Batam, Jakarta, Bekasi, Surabaya. Belum banyak studi yang mengevaluasi secara mendalam efektivitas implementasi kebijakan investasi di tingkat kabupaten, khususnya di daerah berkembang seperti Boyolali. Dengan hal tersebut tentu perlu dilakukan penelitian yang mendalam terkait kebijakan kemudahan investasi di Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis evaluasi pelaksanaan kebijakan kemudahan investasi di Kabupaten Boyolali dari perspektif *input*, proses, *output*, dan *outcome* yang dimana akan mendeskripsikan secara jelas terkait bagaimana hasil pelaksanaan Kebijakan serta faktor penghambat Kebijakan Kemudahan Investasi tersebut. Dengan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi positif dalam mengoptimalkan pelaksanaan Kebijakan Kemudahan Investasi di Kabupaten Boyolali selanjutnya.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam di Kabupaten Boyolali (Fika et al., 2023). Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Kabupaten Boyolali memiliki karakteristik permasalahan yang layak untuk dikaji dari perspektif kebijakan kemudahan investasi. Dalam penelitian ini teknik pemilihan informan yang digunakan untuk informan pertama adalah *purposive*, artinya pengambilan informan dengan sengaja karena dianggap paling mengetahui dengan benar atau terpercaya terkait penelitian. Untuk informan selanjutnya diperoleh dengan menggunakan teknik *snowball*, dengan informan pertama akan mengarahkan kepada peneliti untuk mendapatkan informan selanjutnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dan sekunder. Untuk teknis analisis data dilakukan dengan model Miles & Hubberman, model ini melibatkan tiga tahap utama, yaitu: (1) kondensasi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan/verifikasi kesimpulan. Ketiga tahap ini dilakukan secara interaktif dan berulang (Maksum & Arifin, 2022). Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dan metode, serta konfirmasi hasil wawancara kepada informan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik. Evaluasi kebijakan penting dilakukan untuk melihat atau menilai sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan Kebijakan Kemudahan Investasi oleh DPMPSTSP di Kabupaten Boyolali tentu memerlukan proses evaluasi untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaannya. Dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kebijakan menggunakan indikator evaluasi kebijakan dari Bridgman dan Davis yang terdiri dari *input*, proses, *output* dan *outcome* (Anggraini et al., 2022), sebagai berikut:

#### 1. Input Kebijakan

Dalam evaluasi suatu kebijakan, *Input* kebijakan berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas sumber daya pendukung dalam pelaksanaan kebijakan (Anggraini et al., 2022). Hal ini mencakup faktor-faktor seperti berikut:

##### 1) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah faktor terpenting yang harus dimiliki suatu organisasi (Selti Sella & Hendra Riofita, 2024). Sumber daya manusia dalam suatu pelaksanaan kebijakan berhubungan dengan kuantitas serta kualitasnya (Hamidah et al., 2022). (Farida dwi rahmawati et al., 2020), menyatakan bahwa dalam suatu organisasi atau instansi harus memiliki SDM dengan jumlah yang cukup untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, (Faizi, 2022) juga menekankan pentingnya pegawai memiliki kapasitas kompetensi yang memadai agar dalam menjalankan kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

DPMPSTSP selaku koordinator pelaksana kebijakan tentu harus memiliki jumlah pegawai yang memadai agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, berdasarkan hasil wawancara serta observasi menunjukkan bahwa DPMPSTSP memiliki jumlah pegawai yang

belum mencukupi jika dilihat dari analisis beban kerjanya. Jumlah pegawai yang seharusnya berjumlah 53 orang hanya terisi 20 orang dikarenakan adanya peraturan Kabupaten yang mengatur tentang proses *recruitment* hanya melalui CPNS/ P3K serta tidak dapat menerima pegawai honorer. Dengan hal tersebut tentunya membuat adanya keterbatasan proses *recruitment* pegawai. Meskipun masih belum mencukupi jumlah pegawai DPMPTSP tersebut namun sejauh ini tidak mempengaruhi dalam hasil kinerja pegawai melainkan berpengaruh dalam proses pengerjaannya karena membutuhkan waktu yang lebih lama dari ketentuan. Selain itu terkait kapasitas kompetensi yang dimiliki oleh para pegawai DPMPTSP sudah memadai dikarenakan para pegawai tersebut telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Para pegawai DPMPTSP juga kerap diikuti bimtek untuk menambah kompetensi yang mereka miliki

## 2) Dana

Ketersediaan dana dalam pelaksanaan kebijakan akan menyebabkan kebijakan tersebut berjalan lancar karena dana yang dibutuhkan ada dan siap untuk digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Dana dalam pelaksanaan kebijakan harus mencukupi yang artinya kemampuan memiliki dana yang cukup untuk membiayai operasional, investasi, dan memenuhi kewajiban keuangan. Dalam pelaksanaan kebijakan, pelaksana kebijakan harus mampu menganalisis fakta yang terjadi pada saat kebijakan tersebut dirumuskan atau diberlakukan baik mencakup biaya pelaksanaannya (Ridho et al., 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, dalam pelaksanaan Kebijakan telah tersedia dana yang berasal dari dana pemerintah kabupaten dan dana pemerintah pusat. Dana kabupaten bersumber dari APBD Kabupaten Boyolali dengan jumlah yang bervariasi setiap tahunnya disesuaikan dengan kebutuhan atau diajukan sebelumnya. Sementara itu, dana yang berasal dari pemerintah pusat diperoleh melalui DAK non fisik (Dana Alokasi Khusus non fisik). Dalam penggunaan dana DAK non fisik memiliki ketentuan yang lebih spesifik dibandingkan dengan dana APBD Kabupaten. Hal tersebut dikarenakan dana DAK non fisik hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi kebijakan dan fasilitasi kepada para investor. Untuk itu apabila terdapat kegiatan dalam penanaman modal diluar kegiatan sosialisasi dan fasilitasi kepada para investor dana yang digunakan yaitu dana APBD Kabupaten.

Sejauh ini, dana yang disediakan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat untuk pelaksanaan kebijakan sudah mencukupi. Hal tersebut dikarenakan dana yang tersedia sudah dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan kebijakan. Kecukupan dana tersebut disebabkan karena pada saat proses pengajuan dana memiliki prosedur yang jelas. Prosedur ini dilakukan untuk memastikan bahwa alokasi dana dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tidak mengalami kekurangan dana mengingat dengan dana yang mencukupi tentu akan mendukung pelaksanaan kebijakan investasi dapat berjalan dengan lancar dan efisien.

### 3) Infrastruktur

Ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) dalam pelaksanaan kebijakan merujuk pada kesiapan fasilitas dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif. Sarana dan prasarana ini meliputi fasilitas pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. (Novian et al., 2024), menyatakan bahwa kesediaan infrastruktur adalah faktor penting dan prioritas untuk mendukung kemajuan pelaksanaan kebijakan, sedangkan kondisi infrastuktur merujuk pada status atau keadaan fasilitas fisik yang digunakan dalam suatu organisasi atau lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara, DPMPTSP telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Kebijakan. Sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut diantaranya seperti komputer/PC, mobil operasional, kantor, serta infrastruktur jalan yang digunakan untuk mendukung kelancaran operasional/ mobilitas dalam penanaman modal. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan penanaman modal tentu membuat DPMPTSP dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif. Ketersediaan sarpras yang dibutuhkan tersebut tentu akan mendukung kelancaran pelaksanaan Kebijakan mengingat sarpras merupakan faktor terpenting untuk membuat para investor mau melakukan penanaman modal di Kabupaten Boyolali.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi terkait kondisi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan khususnya terkait infrastruktur jalan masih belum memadai. Hal tersebut dikarenakan masih ditemukan beberapa jalan berlubang di beberapa wilayah di Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

**Gambar 1. Infrastruktur Jalan Rusak**



*Sumber: Observasi oleh peneliti, 2024*

Gambar 1 tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat infrastruktur jalan yang rusak atau belum memadai. Kondisi jalan yang belum memadai ini tentu dapat menghambat kegiatan penanaman modal di Kabupaten Boyolali karena akses jalan merupakan faktor utama dalam menjalankan kegiatan penanaman modal. Infrastruktur jalan yang belum memadai dapat

memperlambat mobilitas barang, tenaga kerja, serta akses ke lokasi investasi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi di wilayah tersebut.

## 2. Proses Kebijakan

Indikator proses menjelaskan cara yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah sebagai bentuk pelayanan yang langsung ditujukan kepada target kebijakan (Anggraini et al., 2022). Hal ini mencakup faktor-faktor seperti berikut:

### a) Metode Pelaksanaan Kebijakan

Metode pelaksanaan kebijakan berarti upaya dalam pelaksanaan kebijakan dengan cara memastikan pelaksanaan kebijakan apakah sudah benar dan tepat. Apabila ada ketidaktepatan cara dalam pelaksanaan kebijakan tentu tujuan dari kebijakan tersebut tidak dapat tercapai. Dalam pelaksanaan kebijakan, perlu mempertimbangkan unsur yang terlibat di dalamnya yang dimana harus tepat dan sesuai untuk memastikan kebijakan dapat mencapai tujuannya (Fatmariyanti & Fauzi, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dalam pelaksanaan kebijakan DPMPTSP sudah melakukan dua cara yang pertama yaitu sosialisasi kepada para investor Boyolali yang dapat dilihat pada gambar 2 berikut:

**Gambar 2 Pelaksanaan Sosialisasi kepada para investor**



*Sumber: Arsip DPMPTSP Kab. Boyolali*

Berdasarkan gambar 2 tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi secara aktif sudah dilakukan sebagai bentuk dari pelaksanaan Kebijakan. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang perwakilan asosiasi dari para investor seperti APINDO. Namun meskipun sosialisasi telah aktif dilakukan, pada kenyataannya pelaksanaannya belum optimal karena belum menyeluruhnya peserta sosialisasi yang diundang. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan jumlah peserta sosialisasi karena masih minimnya strategi komunikasi kebijakan yang dilakukan sehingga menyebabkan seluruh investor ada yang belum memahami secara detail tentang kebijakan.

Selain itu, untuk pelaksanaan kebijakan juga melalui fasilitasi yang artinya pihak DPMPTSP membantu para investor yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan penanaman modal yang dapat dilihat pada gambar 3 berikut:

**Gambar 3. Pelaksanaan Fasilitasi kepada para Investor**



*Sumber: Arsip DPMPTSP*

Pada gambar 3 tersebut menunjukkan bahwa DPMPTSP juga sudah aktif melakukan fasilitasi kepada para investor yang masih mengalami kendala dalam penanaman modal untuk memastikan kegiatan penanaman modal dapat berjalan dengan lancar.

### 3. Output Kebijakan

Dalam evaluasi kebijakan, Indikator *output* berfokus pada hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan (Haqiqi, 2024). Hal ini mencakup sebagai berikut:

#### a) Hasil Kebijakan

Kesesuaian hasil dengan tujuan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan direncanakan dan diimplementasikan. Pelaksanaan kebijakan tentunya harus memiliki hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, (Juniar et al., 2019), mengemukakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada jumlah aktor yang berhasil mengikuti kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan Kebijakan tentu ada hasil yang diterima. Hasil yang diterima tersebut harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Apabila hasil yang diterima tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka pelaksanaan Kebijakan dapat dikatakan belum berjalan optimal. Pelaksanaan Kebijakan mencapai hasil yang baik dimana ditandai dengan selalu tercapainya target realisasi investasi setiap tahunnya yang dimana hal tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Data capaian target realisasi investasi berdasarkan LKPM dan OSS menunjukkan bahwasanya Kabupaten Boyolali selalu melampaui target realisasi yang telah ditetapkan pada RPJM Kabupaten yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp3.125.294.501.658 dengan target realisasi sebesar Rp1.711.512.000.000, tahun 2023 sebesar Rp1.937.439.740. 864 dengan target realisasi sebesar Rp1.711.109.260.000, dan tahun 2024 sebesar Rp2.712.203.404.442 dengan target realisasi sebesar Rp1.830.706.930.000.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara jumlah investor yang berhasil mengikuti Kebijakan Pro Investasi setiap tahunnya mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 jumlah investor sebanyak 6343 investor, pada tahun 2023 sebanyak 9564 investor, dan pada tahun 2024 sebanyak 12710 investor. Kenaikan jumlah investor tersebut tentu akan berdampak baik untuk kelancaran kegiatan penanaman modal di Kabupaten Boyolali.

#### 4. Outcome Kebijakan

Indikator *outcome* menyoroti dampak yang dirasakan oleh instansi, target kebijakan, serta masyarakat yang berinteraksi langsung dengan kebijakan tersebut (Wati et al., 2024). Hal ini mencakup faktor-faktor seperti berikut:

##### a) Dampak Kebijakan

Evaluasi kebijakan tidak hanya berfokus pada *output* dari kebijakan, tetapi juga pada *outcome* yang dicapai. Dalam pelaksanaan kebijakan tentunya harus meminimalkan dampak negatif yang muncul karena pada kenyataannya kemunculan dampak negatif tersebut tentu akan membuat manfaat atau tujuan kebijakan tidak tercapai secara maksimal (Nur et al., 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Pelaksanaan Kebijakan menyebabkan munculnya dampak positif bagi pemerintah daerah, investor dan masyarakat. Dampak positif bagi pemerintah daerah yaitu adanya peningkatan jumlah investasi, dan target realisasi investasi selalu tercapai. Bagi investor yaitu pelaksanaan penanaman modal lebih mudah, ketersediaan dan kondisi infrastruktur pendukung dalam penanaman modal juga lebih memadai. Bagi masyarakat yaitu pendapatan masyarakat meningkat karena mereka bisa membuka usaha seperti usaha makanan, kos, parkir khusus yang bersentuhan langsung dengan kebijakan, kemudian muncul banyak lowongan pekerjaan karena berdirinya perusahaan-perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar. Selain itu, pelaksanaan Kebijakan juga menyebabkan munculnya dampak negatif. Dampak negatif tersebut diantaranya berkurangnya lahan hijau yang disebabkan karena pembangunan industri maupun usaha dan sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat meningkat yang mana dapat dibuktikan dengan jumlah sampah yang dihasilkan setiap tahunnya melebihi kapasitas yang ditentukan yaitu 100 ton sehingga membuat sampah tidak dapat tertampung di TPA Winong. Dampak negatif tersebut tentu menyebabkan manfaat dari kebijakan tidak dapat dirasakan sepenuhnya atau optimal.

### 3.2 Faktor Penghambat Kebijakan

Untuk mengidentifikasi faktor penghambat keberhasilan Kebijakan kemudahan investasi menggunakan indikator oleh Bambang Sunggono yaitu isi kebijakan, informasi, dukungan dan pembagian potensi (Dunggio & Darman, 2020), sebagai berikut:

#### 1. Isi kebijakan

Suatu kebijakan yang dilaksanakan bisa mengalami kegagalan karena belum jelasnya isi kebijakan serta ketidaksesuaian isi dengan kebutuhan sasaran kebijakan. Selain itu, pelaksanaan kebijakan dapat gagal karena kurangnya pemahaman dari para pelaksana dan sasaran kebijakan (Dunggio & Darman, 2020).

Salah satu faktor penghambat kebijakan yaitu ketidakjelasan isi kebijakan. Jika kebijakan tidak memiliki isi yang jelas, terdefinisi dengan baik, maka akan kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kejelasan dalam kebijakan membantu dalam memperjelas tujuan, instrumen kebijakan, dan cara-cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, yang pada gilirannya meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Selain itu, untuk mencapai keberhasilan dalam kebijakan, tidak hanya proses pembuatan kebijakan yang harus tepat, tetapi juga isi kebijakan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Isi kebijakan sudah jelas sehingga dapat memudahkan para investor dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal. Selain itu, isi kebijakan ini juga sudah termuat dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dimana dapat dilihat maupun diakses kapanpun dan dimanapun. Isi dalam Kebijakan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan investor karena DPMPTSP selaku pelaksana kebijakan melakukan pengkajian terlebih dahulu terkait kebutuhan para investor. Dalam pelaksanaan Kebijakan Investasi, masih ditemukan investor yang kurang memahami keseluruhan isi kebijakan karena mereka hanya mengetahui isi tersebut apabila itu digunakan sebagai materi saat sosialisasi jadi apabila tidak dilakukan sosialisasi pihak investor tidak mengetahui isi dari kebijakan tersebut.

## 2. Informasi

Pelaksanaan kebijakan dapat mengalami kegagalan apabila para pelaksana memiliki informasi namun informasi ini justru tidak ada atau tidak disampaikan kepada sasaran kebijakan, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi (Dunggio & Darman, 2020), sebagai berikut:

### a) Informasi

Ketersediaan informasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. (Sugiannor, 2022), menjelaskan tanpa informasi yang cukup dan jelas, kebijakan yang dirancang dengan baik pun dapat gagal dalam pelaksanaannya. Selain itu, Tanpa media yang efektif, meskipun informasi sudah tersedia, kebijakan yang dijalankan bisa tidak efektif, bahkan gagal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dalam pelaksanaan Kebijakan sudah tersedia informasi yang cukup, jelas, dan lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para investor dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal. Selama ini, DPMPTSP juga telah rutin memberikan atau membagikan informasi terbaru kepada investor secara cepat sehingga dapat meningkatkan keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Selain itu, DPMPTSP juga sudah menggunakan berbagai media untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Media yang mereka gunakan diantaranya web, instgram, facebook, aplikasi "X". Penggunaan media tersebut dilakukan agar informasi mudah dipahami dan juga mudah diakses oleh investor sehingga dalam pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien.

### b) Komunikasi

Ketersediaan saluran komunikasi adalah aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan yang merujuk pada adanya jalur atau saluran yang memfasilitasi pertukaran informasi antara

pelaksana kebijakan, dan sasaran kebijakan. Ada hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni kesediaan, kemudahan dan kejelasan dalam pelaksanaan komunikasi (Sugiannor, 2022).

Dalam pelaksanaan Kebijakan, DPMPTSP sudah menyediakan berbagai saluran komunikasi. Saluran komunikasi yang digunakan tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Saluran komunikasi yang digunakan antara lain telepon kantor dan WhatsApp. Penggunaan saluran komunikasi tersebut diharapkan mampu untuk memberikan kemudahan bagi investor untuk mengakses informasi, mengajukan pertanyaan, serta memperoleh klarifikasi terkait pelaksanaan penanaman modal tanpa harus mendatangi kantor secara langsung. Meskipun telah memiliki saluran komunikasi pada kenyataannya penggunaannya masih belum optimal karena investor masih mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan DPMPTSP karena adanya gangguan seperti telepon terputus. Selain itu, penggunaan telepon yang masih berbayar juga menjadi faktor lain yang menyebabkan investor lebih memilih untuk langsung mendatangi kantor. Munculnya permasalahan tersebut tentu akan menghambat pelaksanaan kebijakan karena para investor kesulitan dalam melakukan komunikasi.

### 3. Dukungan

Dalam pelaksanaan kebijakan tentu memerlukan adanya dukungan. Adanya dukungan tersebut tentu akan menyebabkan dalam pelaksanaan kebijakan dapat berjalan optimal (Dunggio & Darman, 2020).

Adanya dukungan dari berbagai pihak merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dukungan dari berbagai pihak terkait tersebut dapat meningkatkan efektivitas kebijakan yang diterapkan sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan baik (Sugiannor, 2022). Selain itu, pelaksanaan kebijakan dapat gagal karena adanya penolakan dari sasaran kebijakan atau pihak yang terdampak kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan Kebijakan, DPMPTSP mendapatkan dukungan baik dari OPD teknis terkait. OPD teknis terkait tersebut memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan investasi karena DPMPTSP tidak bisa bekerja sendiri karena OPD teknis terkait berperan dalam mendukung dari sisi regulasi, teknis, dan pengawasan. Sinergi yang baik antara DPMPTSP dan OPD terkait sangat penting agar perizinan lebih cepat, transparan, dan ramah investasi. Selain itu, DPMPTSP juga mendapatkan dukungan baik dari DPRD Kabupaten Boyolali. DPRD kabupaten memang tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan investasi, tetapi memiliki peran strategis sebagai pengatur, pengawas, dan pengontrol kebijakan investasi agar selaras dengan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Untuk bentuk dukungan dari OPD teknis yaitu mereka dengan sukarela menjadi narasumber pada saat diadakannya sosialisasi yang berhubungan dengan kompetensi mereka, sedangkan untuk bentuk dukungan dari DPRD Kabupaten Boyolali yaitu ikut membahas dan menyetujui program atau kegiatan yang akan dilakukan DPMPTSP sebagai bentuk dari pelaksanaan Kebijakan.

Sejauh ini dalam pelaksanaan Kebijakan tidak ada penolakan dari pihak investor. Kemudian

untuk masyarakat, masih terdapat beberapa oknum masyarakat yang menolak pelaksanaan Kebijakan khususnya pada investasi industri di wilayah mereka karena dianggap mengganggu kenyamanan lingkungan.

#### 4. Pembagian Potensi

Kegagalan suatu kebijakan juga ditentukan dari aspek potensi para pelaku yang terlibat dalam kebijakan yang mencakup struktur birokrasi, tugas dan wewenang pelaksana kebijakan (Dunggio & Darman, 2020). Apabila dalam pelaksanaan kebijakan tidak terdapat kejelasan dan ketepatan pembagian potensi tentu akan mengagalkan pelaksanaan suatu kebijakan tersebut. Pembagian potensi meliputi:

##### a) Struktur Birokrasi

Ketersediaan dan kejelasan struktur birokrasi adalah faktor yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas dan tersedia dengan baik tentu akan menyebabkan kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Pemerintah merupakan organ yang memiliki wewenang dalam proses pelayanan publik sesuai dengan tuntunan masyarakat (Tiwa et al., 2023).

Dalam pelaksanaan Kebijakan, DPMPTSP sudah memiliki struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir dengan baik. Struktur birokrasi yang jelas tersebut digunakan untuk mempermudah koordinasi antar bagian dalam menjalankan tugas secara efisien.

##### b) Tugas dan Wewenang

Kejelasan dan ketepatan pelaksanaan tugas dan wewenang merujuk pada seberapa mudah kebijakan dapat dipahami dan sejauh mana kebijakan yang diterapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dalam pelaksanaan kebijakan perlu menekankan pentingnya kejelasan tugas dan wewenang dalam struktur organisasi publik untuk memaksimalkan efektivitas kebijakan.

DPMPTSP sudah memiliki tugas dan wewenang yang jelas yang telah diatur dalam regulasi yang berlaku. Dengan hal tersebut tentu menunjukkan adanya pemahaman yang baik terhadap tanggung jawab yang dimiliki. Sejauh ini para pegawai telah menjalankan tugas juga sudah tepat karena sesuai dengan tupoksinya.

#### 4. Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Kemudahan Investasi di Kabupaten Boyolali berdasarkan perspektif input, proses, output, dan outcome belum sepenuhnya efektif. Pada aspek input, jumlah pegawai masih terbatas dan infrastruktur jalan belum memadai. Dalam aspek proses, kegiatan sosialisasi belum menjangkau seluruh pemangku kepentingan, sedangkan pada aspek outcome masih muncul dampak negatif yang menyebabkan manfaat kebijakan belum dirasakan secara optimal. Meskipun demikian, pada aspek output kebijakan telah menunjukkan capaian yang sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Faktor penghambat keberhasilan kebijakan meliputi rendahnya pemahaman investor terhadap substansi kebijakan, hambatan dalam saluran

komunikasi, serta resistensi masyarakat terhadap kegiatan industri. Di sisi lain, dukungan dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dan DPRD berperan penting dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan, baik dari sisi regulasi, teknis, maupun pengawasan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengayaan kajian evaluasi kebijakan publik, khususnya pada konteks kebijakan kemudahan investasi di tingkat daerah. Temuan penelitian memperkuat pemahaman bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada keselarasan antara kapasitas birokrasi, dukungan kelembagaan, dan partisipasi aktor lokal.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, pengembangan sistem informasi investasi yang terintegrasi, serta pembentukan unit kerja khusus yang menangani keluhan dan kebutuhan investor. Upaya tersebut diharapkan dapat memperbaiki kinerja kebijakan dan meningkatkan daya saing investasi daerah secara berkelanjutan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada lingkup wilayah yang hanya mencakup satu kabupaten sehingga temuan belum dapat digeneralisasi secara luas. Penelitian lanjutan perlu dilakukan melalui studi komparatif antar daerah atau penelitian longitudinal untuk mengidentifikasi pola keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan kemudahan investasi di tingkat daerah.

## **5. Ethical Approval**

Penelitian ini tidak memerlukan persetujuan etik karena tidak melibatkan partisipan manusia secara langsung dan hanya menggunakan data sekunder serta wawancara institusional yang bersifat non-sensitif. Seluruh proses penelitian telah mengikuti prinsip etika penelitian sosial, termasuk persetujuan informasi dan kerahasiaan sumber data.

## **6. CRediT (Contributor Roles Taxonomy) Authorship Contribution Statement**

Yousy Fernanda Ayu Albela berkontribusi pada konseptualisasi, metodologi, validasi, analisis formal, serta penulisan naskah asli (draft awal dan revisi).

Ida Hayu Dwimawanti berkontribusi pada supervisi, peninjauan, dan penyuntingan akhir naskah.

## **7. Declaration of AI and AI assisted technologies in the writing process**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada penggunaan kecerdasan buatan (AI) atau teknologi berbasis AI yang membantu dalam proses penulisan, analisis, atau penyuntingan artikel ini. Seluruh isi naskah merupakan hasil kerja penulis secara independen.

## **8. Declaration of Competing Interest (Conflict of Interest Statement)**

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam pelaksanaan penelitian, penulisan, maupun publikasi artikel ini.

## **9. Funding**

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga, hibah, atau sumber pendanaan mana pun.

## 10. Acknowledgments

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan serta data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini.

## 11. Data Availability

Data yang mendukung temuan penelitian ini tersedia atas permintaan yang wajar kepada penulis korespondensi.

## 12. Daftar Pustaka

- Alfaizah, I. N., & Avianti, W. (2024). Analisis Kebijakan Investasi Asing Langsung ( FDI ) dan Infrastruktur dalam Mendukung Produk Domestik Bruto Daerah di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Manajemen Dan Penelitian Akuntansi (JUMPA)*, 17(2), 63–78. <https://ejournal.stiekia.ac.id/index.php/JUMPA/article/view/252>
- Anggraini, W., Roeliana, L., & Suratman, S. (2022). Evaluasi Program E-Warong Kube Pkh Berdasarkan Permensos RI Nomor 8 Tahun 2017 Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bengkulu (Studi pada Kecamatan Muara Bangkahulu). *Jurnal Governance Dan Administrasi Publik*, 6(1), 11–20. <https://doi.org/10.33369/jgoap.v6i1.21412>
- Dunggio, T., & Darman, S. (2020). *Analisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Benih Jagung Hibrida Di Kabupaten Gorontalo*. 12–26.
- Faizi, A. (2022). Kualitas Sumber Daya Manusia Faizi, A. (n.d.). 2024. Dinamika Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis Pascasarjana Saburai, 417. *Dinamika Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis Pascasarjana Saburai*, 417.
- Farida dwi rahmawati, Achmad zein arsyad al habsy, & Mardiyah. (2020). Pengembangan Sdm Dalam Meningkatkan Produktivitas Kinerja Pegawai. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 4(2), 105–125.
- Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1–9.
- Fika, N., Fauzi, A., & Qurtubi, A. (2023). Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern. *Journal on Education*, 05(04), 16737–16747.
- Hamidah, R. I., Santoso, R. S., & Suwitri, S. (2022). *Jurnal Evalusi Pelaksanaan kebijakan PTSL berbasis partisipasi masyarakat pada Tahun 2022 DAN 2023 DI JEPARA*. 1–25.
- Haqiqi, B. N. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Di Kabupaten Kendal (Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten di Desa

- Cening, Kecamatan Singorojo). *Journal of Politic and Government Studies*, 13(2), 305–318. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/43353>
- Juniar, D., Rachmawati, I., & Meigawati, D. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Indekos Atau Rumah Kontrakan Di Kota Sukabumi. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 2(3), 47–61. <https://doi.org/10.54783/japp.v2i3.11>
- Maksum, A., & Arifin, J. (2022). Evaluasi Kebijakan Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kelua Kabupaten Tabalong. *Japb*, 5(1), 97–112.
- Novian, F., S, N. O., Fauzan, I., & Ghazi, M. N. (2024). *Isu strategis tantangan pembangunan infrastuktur nasional dan infrastruktur daerah di kabupaten mandailing natal provinsi sumatera utara*. 9(2). <https://doi.org/10.14710/jiip.v9i2.23541>
- Nur, U., Putrianto, L. I., Nurhusna, I., & ... (2024). Evaluasi Program Pelayanan Perizinan Online melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Dan Kebijakan (JPK), 5(3), 128–141. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jpk/article/view/19194%0Ahttps://journal.umy.ac.id/index.php/jpk/article/download/19194/9377>
- Pohan, C. A., Rahmi, N., Arimbhi, P., Mawarni, I., Apriliani, M., & Tembaru, J. (2021). Evaluasi Efektivitas Kebijakan Tax Holiday Dalam Meningkatkan Investasi di Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8(1), 85–96. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1423>
- Ridho, Adiputra, Y. S., & Eki Darmawan. (2025). Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2024. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(3), 121–132. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i3.1054>
- Selti Sella, & Hendra Riofita. (2024). Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Mencapai Tujuan Strategis Perusahaan. *Pajak Dan Manajemen Keuangan*, 1(5), 75–82. <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v1i5.680>
- Sugiannor, S. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin. *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 2(2), 1–33. <https://doi.org/10.24239/madika.v2i2.1357>
- Tiwa, R. C., Posumah, J. H., & Loanda, V. Y. (2023). *Impelementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa Di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan*. IX(3), 339–350.
- Wati, Y. P., Sinuraya, S. I., & Mali, M. G. (2024). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dalam Mengatasi Permasalahan Hunian (Backlog) di Kota Magelang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 16855–16868.